



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Apotik, tempat tinggal di Jalan Menara Air No. 20, RT.001, RW.003, Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pangkal Beras, RT.002, Desa Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.MTK pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 26 Januari 2018, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/20/I/2018, tanggal 26 Januari 2018;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 314/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Pangkal Beras, RT.002, Desa Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak, NIK : 1905040501190003, laki-laki, tempat tanggal lahir di Bangka Barat, 05 Januari 2019, pendidikan TK, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering pergi keluar rumah bersama temannya hingga larut malam;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang ia dapatkan kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019 dikarenakan Tergugat tidak mau mengurus Penggugat yang sedang sakit, sehingga terjadi pertengkaran, dalam pertengkaran tersebut Tergugat membanting badan Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 13 September 2023 ketika Tergugat bangun tidur dan mengatakan ia lapar kepada Penggugat dan Penggugat meminta Tergugat untuk menunggu karena Penggugat sedang memasak, namun Tergugat langsung marah, sehingga terjadi pertengkaran, dalam

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 314/Pdt.G/2023/PA.MTK



pertengkaran tersebut Tergugat mencekik leher, memukul tangan dan membanting badan Penggugat berkali-kali;

8. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2023 disebabkan Penggugat menyuruh anaknya untuk tidur karena Penggugat ingin mengangkut air, namun Tergugat merasa tersinggung dan langsung marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul mata kiri Penggugat dan mendorong badan Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

9. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa didalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan Penggugat pada persidangan hari ini dan mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.MTK;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 314/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, didalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan Penggugat pada persidangan hari ini dan mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.MTK;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat terhadap pencabutan oleh Penggugat, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.MTK hari itu juga, dapat dikabulkan;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 314/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 314/Pdt.G/2023/PA.MTK dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., M.E. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Yulia Ningrum, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 314/Pdt.G/2023/PA.MTK



Hakim Tunggal,

Komariah, S.H.I., M.E

Panitera Pengganti,

Yulia Ningrum, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 314/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)